



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

AWALUDIN, Umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Montong Tangi Bat, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF ANWAR, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. Reg 700/HK/HT.08.01.SK/II/2022/PN Sel tanggal 22 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

MANSUR, Umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sekaroh, bertempat tinggal di Dusun Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DAUR TASALSUL, S.H., M.H., 2. ZULPAHRI, S.H., 3. ABD. HAFIZ HUMAIDI, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Daur Tasalsul, S.H. & Rekan dengan alamat Jln Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. Reg. 31/HK/HT.08.01.SK/II/2023/PN Sel tanggal 16 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 09 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 09 Januari 2023 tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan atas gugatannya tersebut secara lisan, dengan alasan bahwa Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum jawab jinawab, maka permohonan pihak penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel ini selesai di periksa di Pengadilan Negeri Selong;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV Jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114-115 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **13 Februari 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dibantu oleh **JOHARIAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHARIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 325.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)